



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.Bth/2020/PN Mjn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1. HJ. FATMAWATI** : Tempat dan Tanggal Lahir Majene 20 Desember 1962, Umur 57 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;
- 2. IRWAN B** : Tempat dan Tanggal Lahir Majene 20 Nopember 1968, Umur 51 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Transportasi, Tempat Tinggal Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;
- 3. YUSHAR BS** : Tempat dan Tanggal Lahir Majene 17 Juli 1970, Umur 49 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perdagangan, Tempat Tinggal Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;
- 4. YUSRI** : Tempat dan Tanggal Lahir Majene 03 Juni 1972, Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Perum Mutiara View Blok A7 No. 23 Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ;
- 5. MUHAMMAD RAYU** : Tempat dan Tanggal Lahir Majene 03 September 1976, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl. Eboni I No. 116 Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah ;
6. **MUHAMMAD IKHSAN** : Tempat dan Tanggal Lahir Majene 23 Mei 1978, Umur 41 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jl. Carede Desa Bawalipu Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan ;
7. **SRI WAHYUNI BS** : Tempat dan Tanggal Lahir Majene 16 Februari 1983, Umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Komp Amalia Residen Blok B/221 ;
8. **FITRAH ARYANSAH** : Tempat dan Tanggal Lahir Majene 29 Mei 1987, Umur 32 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;
9. **HARDIANTI** : Tempat dan Tanggal Lahir Majene 15 Mei 1993, Umur 26 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat Tinggal Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Labuang Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;
10. **M.RIEFKY VAHLEVY** : Tempat dan Tanggal Lahir Majene 13 Oktober 1999, Umur 20 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat Tinggal Lingkungan Kampung Baru Kelurahan Labuang

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor : 4/Pdt.Bth/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene ;
Selanjutnya disebut sebagai **PARA PELAWAN**;

dalam hal ini Para Pelawan memberikan kuasa kepada HASRAPUDDIN, S.H., Advokat / Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jl. Tambaru Nomor 3 Lt 2, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dibawah Register Nomor : 10 / Pdt.Plw / HK / II / 2020 / PN Mjn tanggal 24 Februari 2019 dan Para Pelawan tersebut dalam suratnya tertanggal 5 Maret 2020 telah mencabut kuasanya tersebut ;

MELAWAN

BEDI

: Tempat dan Tanggal Lahir Majene 31 Desember 1957, Umur 62 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Kampung Accole Desa Katumbangan, Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar;
Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN** ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara berserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar para pihak yang berperkara di persidangan ;

Menimbang, bahwa Para Pelawan telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2020 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal 25 Februari 2020 dibawah register perkara Nomor : 4 / Pdt.Bth / 2020 / PN Mjn ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor : 4/Pdt.Bth/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan hari ini **Kamis** tanggal **26 Maret 2018** dengan agenda sidang "*pembacaan Gugatan*", kemudian Para Pelawan pada persidangan tersebut memohon secara lisan didepan persidangan untuk mencabut gugatannya kepada Terlawan, selanjutnya Para Pelawan menyerahkan pencabutan gugatan secara tertulis ;

Menimbang, bahwa terkait permohonan pencabutan gugatan tersebut tidaklah diatur didalam ketentuan Hukum Acara Perdata (HIR / RBG), dengan demikian Majelis akan mempedomani ketentuan - ketentuan sebagaimana yang termuat didalam Reglemen Acara Perdata / *Rechtsvordering (Rv)* yang walaupun sudah tidak berlaku, dalam masalah tertentu perlu dipedomani sesuai prinsip *process doelmaticheid* (kepentingan beracara) atau *process norde* (*ketertiban beracara*), hal mana sesuai pula dengan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, terbitan Mahkamah Agung RI cetakan ke-5 tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa untuk jelasnya berikut ini dikutip pasal 271 Rv yang menentukan bahwa "*penggugat dapat melepas instansi (mencabut perkara) asal hal itu dilakukan sebelum jawaban, setelah ada jawaban maka pencabutan instansi hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pihak lawan*" dan pasal 272 RV "*pencabutan instansi hanya dapat dilakukan didalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang dapat surat kuasa untuk itu atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan kata sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan. Pencabutan instansi dapat dilakukan dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat demi hukum bahwa :*

1. Semua kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti belum diajukan gugatan ;
2. Pihak yang mencabut gugatannya diwajibkan membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah ketua yang ditulis menurut penaksiran besarnya biaya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Para Pelawan belum memasuki tahap jawaban, maka tidak perlu persetujuan dari pihak

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor : 4/Pdt.Bth/2020/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan maka dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut maka sesuai pasal 272 RV biaya perkara akan dibebankan kepada penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Gugatan Para Pelawan dicabut ;
2. Membebankan Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.381.400,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah) ;

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 oleh kami, Hernawan, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Saiful HS, S.H., M.H. dan Nona Vivi Sri Dewi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 4/Pdt.Bth/2020/PN Mjn tanggal 25 Februari 2020, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hj. Ira Amperawati, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene dan dihadiri oleh Pelawan III dan IX tanpa dihadiri oleh Pelawan I,II,IV,V,VI,VII,VIII,X dan dihadapan Terlawan.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SAIFUL.HS, S.H., M.H

HERNAWAN, S.H., M.H

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor : 4/Pdt.Bth/2020/PN Mjn



NONA VIVI SRI DEWI, S.H

Panitera Penggant

HJ. IRA AMPERAWATI

Perincian Biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- ATK Rp. 100.000,-
- Panggilan Rp. 235.400,-
- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 381.400,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu empat ratus rupiah).